

SKRIPSI

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2017-2019)

ROY CHANDRA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2017-2019)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ROY CHANDRA
A031191113**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2017-2019)


disusun dan diajukan oleh

ROY CHANDRA
A031191113

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan


Makassar, 20 Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP
NIP. 19640609 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI




PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2017-2019)

disusun dan diajukan oleh

ROY CHANDRA
A031191113

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 10 Agustus 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP	Ketua	
2	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., ACPA	Sekretaris	
3	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	
4	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Anggota	



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Roy Chandra
NIM : A031191113
Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2017-2019)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Roy Chandra

PRAKATA

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan karunia-Nya sehingga selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan juga motivasi. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena seluruh proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak orang:

1. Kepada kedua dosen pembimbing peneliti, Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., ACPA selaku pembimbing kedua yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
2. Kepada kedua orang tua peneliti, "William" dan "Meity" yang selalu mendidik anaknya untuk selalu menjadi orang yang baik dan penuh belas kasih di setiap kesempatan. Peneliti juga berterima kasih kepada kakak saudara peneliti yang selalu menyemagati dan memberi arahan ketika peneliti mendapatkan masalah dalam penulisan skripsi.
3. Kepada kedua dosen penguji peneliti, Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA dan Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP yang memberikan masukan yang bermanfaat dan dengan sabar menuntun peneliti dalam keterbatasannya selama proses revisi hingga selesai.
4. Kepada teman-teman seperjuangan peneliti yang telah banyak membantu baik dalam proses pembelajaran perkuliahan sampai dengan proses

pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Peneliti sangat bersyukur diberkahi oleh mereka.

Peneliti mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Makassar, 28 Mei 2023

Roy Chandra

ABSTRAK

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2017-2019)

THE EFFECT OF LIQUIDITY, PROFITABILITY, AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AGGRESSIVITY (EMPIRICAL STUDY OF MINING COMPANIES LISTED ON THE IDX IN 2017-2019)

Roy Chandra
Arifuddin
Syarifuddin Rasyid

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Profitabilitas dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Likuiditas, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Agresivitas Pajak

This research aims to examine the effect of liquidity, profitability, and capital intensity on the tax aggressiveness of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research is a quantitative research using secondary data in the form of annual reports obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The population in this study are all mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. The sample selection used a purposive sampling technique and the analytical method used was multiple linear regression analysis. The research results obtained are that Liquidity has no effect on tax aggressiveness, while Profitability and Capital Intensity have an effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Liquidity, Profitability, Capital Intensity, Tax Aggressiveness*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Agresivitas Pajak.....	11
2.1.3 Likuiditas	12
2.1.4 Profitabilitas	13
2.1.5 Capital Intensity.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	18
2.4 Hipotesis Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Rancangan Penelitian.....	24
3.2 Tempat dan Waktu	24
3.3 Populasi dan Sampel.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.6.1 Variabel Penelitian	27
3.6.2 Definisi Operasional	27
3.7 Analisis Data.....	29
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	29
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	29
3.8.2.1 Uji Normalitas.....	30
3.8.2.2 Uji Multikolinieritas	30
3.8.2.3 Uji Autokolerasi	31
3.8.2.4 Uji Heterokedastisitas.....	31

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda	31
3.7.4 Pengujian Hipotesis.....	32
3.7.4.1 Uji t.....	32
3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Data	34
4.2 Uji Statistik Deskriptif	35
4.3 Hasil Analisis	37
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	37
4.3.1.1 Uji Normalitas.....	37
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas	38
4.3.1.3 Uji Autokolerasi	39
4.3.1.4 Uji Heteroskedastitas.....	40
4.3.2 Analisis Regresi Berganda	41
4.3.3 Pengujian Hipotesis.....	43
4.3.3.1 Uji t (Uji Parsial)	43
4.3.3.2 Koefisien Determinasi(R^2)	44
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.....	46
4.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	47
4.4.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agreivitas Pajak.....	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

3.1 Tahap Seleksi Pemilihan Sampel	25
4.1 Statistik Deskriptif	36
4.2 One-Sample Kolomogorov Smirnov Test	38
4.3 Hasil Uji Multikoleniaritas	39
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	40
4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas	41
4.6 Model Regresi Linear Berganda	42
4.7 Hasil Uji Parsial (t-test)	43
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	45
4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	45

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Konseptual.....	20
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai pendapatan terbesar dalam negaranya. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya, maka perusahaan perlu melakukan usaha dan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan tersebut.

Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terutang adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak.

Menurut Anindyka, *et al.* (2018), Agresivitas pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal serta aman bagi wajib pajak karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Agresivitas pajak merupakan permasalahan yang unik karena di satu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*)

dilegalkan, namun di sisi lain hal tersebut tidak diinginkan terutama bagi pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan pajak

Di Indonesia, fenomena agresivitas pajak marak terjadi. Dilansir dari Nasional Kontan, Direktur Eksekutif Pratama – Kreston Tax Research Institute, Prianto Saptono berkomentar bahwa dibalik SPT PPh Badan yang dilapor berkala, tidak sedikit perusahaan melakukan praktik penghematan pajak— baik melalui perencanaan dan/atau penghindaran.

Dalam CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga merincikan peningkatan jumlah wajib pajak yang melapor rugi pada SPT dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak badan selama 2015-2019— sementara banyak perusahaan yang melaporkan rugi masih tetap beroperasi dan atau mengembangkan usahanya lebih besar di Indonesia.

Adapun rincian jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- Tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 wajib pajak badan
- Tahun 2013-2017 sebanyak 6.004 wajib pajak badan
- Tahun 2014-2018 sebanyak 7.110 wajib pajak badan
- Tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 wajib pajak badan

Program amnesti pajak juga dapat menunjukkan masih tingginya fenomena agresivitas pajak di Indonesia. Amnesti pajak yang diadakan di Indonesia per 28 September 2016 memecahkan rekor sebagai penerima uang tebusan tertinggi di dunia dengan jumlah tebusan 81,1 triliun rupiah mengalahkan Italia pada tahun 2009 dengan jumlah uang tebusan setara 59 triliun rupiah (Bisnis Tempo, 2016). Kebijakan amnesti pajak dimaksudkan untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah atau pelaporan pajak yang tidak jujur. Maka tingginya partisipasi dalam amnesti pajak merupakan

pengakuan wajib pajak akan kekeliruannya dalam menghitung dan melaporkan kewajibannya.

Tax ratio Indonesia, yaitu perbandingan jumlah penerimaan pajak dalam setahun dengan pendapatan domestik bruto dalam setahun, jika dibandingkan dengan hasil penelitian *International Monetary Fund* (IMF) masih tergolong rendah (DDTCNews, 2018). Per Oktober 2018 saat peluncuran laporan *Fiscal Monitor*, Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF Vitor Gaspar menegaskan *tax ratio* minimum setiap negara seharusnya 15%.

Hal ini menjadi dasar pengambilan sampel tahun penelitian yaitu 2017-2019. Karena pada tahun tersebut angka *tax ratio* Indonesia mengalami inkonsisten. Pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia berada di level 9,89% kemudian meningkat pada 2018 ke 10,24% dan turun kembali ke 9,77% pada tahun 2019.

Salah satu sektor industri di mana penghindaran pajak paling sering terjadi adalah sektor pertambangan. Dilansir dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam dengan tercatat pertumbuhan negatif 19% ditahun 2019. Sektor pertambangan juga salah satu sektor industri yang paling sering melakukan penghindaran pajak. Dilansir dari CNN Indonesia, ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa sektor pertambangan dan konstruksi adalah sektor yang berpotensi 'menilep' pajak sehingga menyebabkan kebocoran pajak. Faisal Basri mengatakan bahwa terlalu banyak pemerintah memberikan insentif kepada dua sektor tersebut. Lebih lanjut, Faisal Basri juga mengatakan sektor pertambangan banyak mendapat tax holiday. Berdasarkan tinjauan empiris yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena penghindaran pajak masih sangat marak di

Indonesia. Hal ini sangat disayangkan menimbang pemerintah sangat bergantung dari pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Sebagai sumber pendapatan, pajak sangat berperan dalam pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan suatu negara. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Ketergantungan pemerintah terhadap pajak dapat dilihat melalui tren penerimaan negara. Data series yang dirilis Badan Pusat Statistik selama tahun 2020-2022 per 21 Juni 2022 menunjukkan salah satu tren konsisten terkait realisasi penerimaan negara, yaitu sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Pada tahun 2020, sejumlah Rp1.285,13 triliun dari Rp1.628,95 triliun penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2021, sejumlah Rp1.375,83 triliun dari Rp1.733,04 triliun berasal dari penerimaan pajak. Sejumlah 82,5% total pendapatan APBN 2019 bersumber dari pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Kurang lebih 79% dari total penerimaan negara pada tahun 2020 dan 2021 bersumber dari penerimaan pajak.

Masalah yang timbul karena perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan perusahaan ini dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Teori keagenan dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen sering diatribusikan pada Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling (1976) berargumen bahwa dalam sebuah hubungan keagenan, kontrak yang timbul antara pihak prinsipal akan mengikat pihak agen untuk melaksanakan sejumlah tindakan demi kepentingan prinsipal. Namun kerap kali, antara prinsipal dan agen timbul masalah keagenan sebab keputusan yang diambil oleh agen tidak hanya berdampak pada kesejahteraan prinsipal

namun kesejahteraan agen juga. Pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak tidak hanya berpengaruh pada peningkatan sumber pendapatan pemerintah (sebagai prinsipal) tetapi juga mempengaruhi posisi keuangan wajib pajak (sebagai agen).

Likuiditas merupakan gambaran sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, “Jangka pendek” dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat dipengaruhi untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.

Banyak penelitian terkait likuiditas yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Karena pada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muriani (2019) dan Indradi D. (2018) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian M. Syafi’l (2021) dan Dianty (2021) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan ROA yang diprediksikan dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya didukung dengan manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan tindakan penghindaran pajak yang legal supaya beban pajak yang akan di bayar dapat diminimalkan.

Pada penelitian Mucliatius (2020), Pratama I., (2020), dan Irvan M. (2021) yang di mana ketiganya menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian Hidayar dan Fitria (2018) menemukan bahwa ROA (profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan, Kasmir (2014:172). *Capital intensity* mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aktiva tetap. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.

Dalam penelitian Irvan M. (2022) yang menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian Muriani (2019) dan Pratama I. (2020) menemukan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Muriani (2019) yang menggunakan variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Namun berbeda dengan penelitian Muriani (2019) yang menggunakan 4 variabel independent yakni *leverage*, likuiditas, *capital intensity* dan *corporate social responsibility*, penelitian ini hanya menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity*. Penelitian ini juga menjadikan Perusahaan Sektor Pertambangan sebagai subjek penelitian, sedangkan Muriani (2019) meneliti pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Likuiditas menjadi variabel independen kedua yang dipertimbangkan peneliti sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, “Jangka pendek” dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat dipengaruhi untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Profitabilitas menjadi salah satu variabel independen yang dipertimbangkan peneliti dengan asumsi bahwa laba yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar, sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayar perusahaan. Serta *capital intensity* merupakan variabel independen terakhir yang dipertimbangkan peneliti dengan asumsi Semakin tinggi rasio *capital intensity* maka arus kas masa depan perusahaan akan lebih baik karena tingginya rasio *capital intensity* menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai ketersediaan kas yang cukup dari hasil penjualan yang dapat digunakan sebagai pendanaan operasional dan penempatan dana pada aktiva tetap. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengamati variabel serupa tidak menemukan konsensus

terkait signifikansi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sehingga masih terdapat *research gap* dalam area penelitian ini. Sehingga, peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan fiskus (prinsipal) dan perusahaan (agen) seperti

yang dijelaskan dalam teori agensi sehingga timbullah agresivitas pajak dari pihak perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pemeriksa pajak dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang agresif terhadap pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada Perusahaan-perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama Periode 2017-2019. Batasan aspek pada penelitian ini adalah agresivitas pajak yang akan diukur dengan *effective tax rate* (ETR) sedangkan faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi likuiditas yang akan diukur dengan perbandingan aset lancar dan hutang lancar, profitabilitas yang akan diukur dengan *Return On Asset* (ROA), dan *capital intensity* yang akan diukur dengan perbandingan total aset tetap bersih dan total aset.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) yang membagi tulisan komprehensif ini dalam lima bab sistematis. Bab I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta ruang lingkup penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan penelitian. Dalam bab ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian juga disampaikan. Bab III Metode Penelitian merangkup penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan

waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan secara garis besar menguraikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, dan menguraikan hasil pengujian hipotesis. Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian ini didukung oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa ada dua pelaku ekonomi dengan kepentingan yang saling bersaing yakni fiskus (prinsipal) dan perusahaan (agen). Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwa hubungan ini muncul ketika prinsipal mendelegasikan pengelolaan bisnis kepada agen. Untuk memaksimalkan keuntungan, orang dikatakan bertindak sesuai dengan kepentingan tertentu mereka, menurut teori keagenan (Schroeder, *et al.* 2014). Sesuai dalam kerangka penelitian ini, perusahaan diberi wewenang oleh fiskus dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan tidak melakukan kecurangan.

Namun di antara prinsipal dan agen sering terjadi masalah keagenan karena keputusan yang dibuat oleh agen tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan prinsipal namun pada kesejahteraan agennya sendiri. Masalah keagenan terjadi karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang mengakibatkan transfer kesejahteraan yang dimiliki prinsipal ke agen. Karena sifat pembayaran pajak yang tidak memberikan kontribusi secara langsung, wajib pajak cenderung melakukan penghindaran beban pajak. Sementara pihak pemerintah menginginkan agar wajib pajak dapat membayar pajak secara maksimal, karena tidak bisa dipungkiri penerimaan negara sampai saat ini masih didominasi dari penerimaan pajak. Di sisi lain pembayaran pajak yang tidak memberikan manfaat secara langsung menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan dengan prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan. Salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assesment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan oleh pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasamanya dengan pihak prinsipal (Muriani, 2020)

2.1.2 Agresivitas Pajak

Perusahaan menganggap pajak sebagai suatu tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan atau laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diprediksi dapat melakukan tindakan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank dkk. (2009), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien mendorong perusahaan untuk merancang perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Nugraha, et al, 2015). *Tax avoidance*

adalah suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan sebagai hal yang positif dalam mengefisienkan pembayaran pajak. Sedangkan *tax evasion* merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya tingkat agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor manfaat dan risiko yang akan ditimbulkannya (Lanis dan Ricardson, 2012)

Agresivitas pajak merupakan isu yang saat ini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di setiap perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan sebagai usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Menurut Hlaing (2012) agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Sementara Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari *spectrum* serangkaian perilaku perencanaan pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak untuk mengurangi biaya pajak yang dapat dilakukan dengan cara legal (*Tax Avoidance*) dan cara illegal (*Tax Evasion*). Dalam arti lain, wajib pajak sengaja melakukan penghindaran pajak supaya keuntungan yang dihasilkan tidak berkurang banyak karena dikurangi beban pajak.

Ada banyak cara untuk memproksikan agresivitas pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mengidentifikasi setidaknya dua belas pengukuran agresivitas pajak. Meta Analisis Alkausar, *et al.* (2020) menunjukkan sebagian besar

penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia menggunakan rasio antara total beban pajak dan penghasilan kena pajak (*Effective Tax Rate*) dalam mengukur tingkat agresivitas pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio antara tarif pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak. Proksi ETR kerap digunakan dalam mengukur perencanaan pajak aktif (Dunbar, *et al.* 2010).

2.1.3 Likuiditas

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat (Adisamartha dan Noviani, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan yang relatif sulit dipecahkan (Suyanto, 2012).

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Di mana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek saat jatuh

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.

2.1.4 Profitabilitas

Banyak perusahaan menggunakan laba atau profit sebagai alat ukur kesuksesan perusahaan. Menurut Munawir (2012:122) profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan, modal sendiri ataupun aktiva tetap. Mustika (2017) mendefinisikan bahwa profitabilitas yaitu hasil akhir atas kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Menurut Sutrisno (2009:221) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Kasmir (2013:198) mengartikan bahwa profitabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio-rasio profitabilitas.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Agus Sartono, (2015:122) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Kinerja manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi, di mana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur perusahaan. Adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat

tercapai. Penggunaan semua sumber daya tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangi dengan beban.

Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut maka semakin bagus. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang rendah. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi pihak perusahaan saja, melainkan berguna bagi pihak luar perusahaan

2.1.5 Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Yoehana, 2013). *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital intensity ratio* dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Ardyansyah, 2014). Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Mosebach dan Ellen (2007) menyatakan bahwa ada tiga intensitas untuk mengukur komposisi aktiva, yaitu intensitas persediaan, intensitas modal, dan intensitas penelitian dan pengembangan. Intensitas modal memiliki hubungan yang negatif dengan ETR (Richardson dan Lanis, 2007). Menurut Hanum (2013) biaya depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan mengakibatkan depresiasi yang besar juga sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan ETR nya berkurang.

Hanum (2013) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Perusahaan dengan *capital intensity ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa pajak efektifnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat *capital intensity ratio* dapat menekan atau mengurangi tingkat pajak yang dibebankan karena adanya faktor penyusutan atau depresiasi yang terjadi pada sejumlah aset tetap yang diinvestasikan. Tingginya tingkat rasio aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan dapat menyebabkan perusahaan itu sendiri terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, yang mana tindakan ini merupakan suatu tindakan yang kurang bertanggung jawab

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berusaha menguji dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terhadap agresivitas pajak akan menjadi acuan dan penunjang dalam penelitian ini.

Penelitian Muriani (2019) yang menganalisis "*Pengaruh Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*" menemukan Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian M. Syafi'i (2021) yang menganalisis "*Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan Dan Bauran Aset Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*" menemukan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Mucliatius (2020) yang menganalisis "*Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak*" menemukan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Indriyani P. (2020) yang menganalisis "*Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating*" menemukan Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian M. Irvan (2021) yang menganalisis "*Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019*" menemukan Capital Intensity berpengaruh terhadap

agresivitas pajak dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Dianty (2021) yang menganalisis "*Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak*" menemukan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Donny I. (2018) yang menganalisis "*Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*" menemukan Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Penelitian Agus dan Eta (2018) yang menganalisis "*Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak*" menemukan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah biaya yang bersifat wajib untuk dibayar oleh wajib pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa beban pajak merupakan pengurang laba perusahaan dan sifatnya tidak memberi kontribusi secara langsung pada pembayarannya. Hal ini membuat wajib pajak cenderung mencari cara agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak supaya dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak merupakan usaha menghindari pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada pada

undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi negara karena hal tersebut membuat penerimaan pajak yang diterima oleh negara menjadi berkurang, sehingga pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang dapat dijelaskan dalam teori keagenan.


Likuiditas bertujuan sebagai tolak ukur perusahaan untuk melihat pencapaian perusahaan dalam mencukupi kewajiban jangka pendeknya, perusahaan harus mampu melunasi utangnya yang sudah ditetapkan sesuai tanggal jatuh tempo (Kasmir 2016:128). Jika rasio likuiditas perusahaan tinggi, maka arus kas perusahaan dalam kondisi yang baik. Jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menghadapi utang jangka pendek maka perusahaan bisa melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan menjaga arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak yang harus ditanggungnya

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, maka profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya didukung dengan manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan tindakan penghindaran pajak yang legal supaya beban pajak yang akan di bayar dapat diminimalkan.

Capital intensity merupakan investasi perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan memperoleh laba. Berdasarkan teori keagenan perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal memiliki

kepentingan yang berbeda. Perusahaan harus memberikan manfaat kepada pemerintah berupa kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak atas laba yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Sementara perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang tinggi. Adanya perbedaan kepentingan perusahaan dan pemerintah memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara meminimalisasi beban pajak perusahaan atas beban penyusutan pada kekayaan aset tetapnya. Sabli & Noor (2012) menyatakan perusahaan dengan kepemilikan aset tetap perusahaan yang besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak. Sehingga semakin tinggi rasio *capital intensity* maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas suatu perusahaan.

Penelitian ini dirancang dengan tujuan menguji pengaruh dari likuiditas, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Pada gambar 2.1 yang tersaji, dapat dilihat kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis bagi penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengevaluasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, Pengendalian yang cukup diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dan kelancaran operasional perusahaan yang bertujuan untuk menghindari adanya tindakan-tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan.

Hubungan antara pemerintah/ fiskus dan wajib pajak dapat dipahami dalam kerangka teori keagenan. Terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, dimana fiskus (prinsipal) menghendaki sebesar-besarnya pajak dibayarkan oleh wajib pajak (agen) sedang wajib pajak (agen) lebih suka meminimalkan beban pajaknya dimana salah satu tujuannya adalah menjaga likuiditas. Ketika perusahaan sedang berada dalam kesulitan arus kas, maka perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak demi menjaga arus kas.

Likuiditas perusahaan yang rendah dapat menandakan terjadinya penghindaran pajak lebih besar sehingga likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Dharmayanti (2019) serta Erika dan Evy (2022) Likuiditas menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba. Terdapat berbagai macam rasio pengukuran dalam mengukur profitabilitas, salah satunya adalah return on assets (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayar juga semakin besar.

Dalam teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen didasari pada kontrak antara dua pihak. Dalam konteks pemerintah (prinsipal) dan wajib pajak (agen), kontrak yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan, wajib pajak dalam bentuk badan akan dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan jumlah omzetnya. Misalnya, badan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun mendapatkan fasilitas pph sehingga jumlah pajak yang dibayar lebih rendah. Perusahaan tersebut dapat memilih opsi PPh Final No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Sehingga, dalam konteks peraturan pajak Indonesia, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Pratama (2020) dan Noviani (2018) Profitabilitas menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan. *Capital intensity* berkaitan dengan besarnya aktiva tetap yang dimiliki. Aktiva tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan

dapat mengurangi laba kena pajak yang akan mempengaruhi ETR dan CETR perusahaan.

Dalam teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen didasari pada kontrak antara dua pihak. Dalam konteks pemerintah (prinsipal) dan wajib pajak (agen), kontrak yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan. Dan pasal-pasal dalam perundang-undangan pajak memperbolehkan beban penyusutan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan beban pajak. Sehingga, semakin padatnya modal perusahaan maka semakin tinggi angka penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2021) dan Siahaan (2020) *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

H3: *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.